

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA DI LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL, JURNAL SUARA KPU, DAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN TOBA

ABSTRAK - bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem Penyediaan Layanan Informasi Publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita di Laman Website dan Media Sosial, Jurnal Suara KPU, dan Media Cetak/ Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786). Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741), (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tentang Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita Di Laman Website Dan Media Sosial, Jurnal Suara Kpu, Dan Media Cetak/Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita di Laman Website dan Media Sosial dan Bagan Penyajian Berita di Laman Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita Untuk Jurnal Suara dan Bagan Prosedur Penyajian Berita Untuk Jurnal Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita Untuk Media Cetak/Elektronik dan Bagan Prosedur Penyajian Berita Untuk Media Cetak/Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
 - Lampiran 6 Lembar

